

DISMISSAL (IMPEACHMENT) OF THE PRESIDENT AND / OR VICE PRESIDENT ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Fahmi Ibrahim; La Ode Husen; Askari Razak

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This research aims to: Find out and analyze the process of dismissing the president and / or vice president according to the 1945 constitution. The method used in this study is juridical / normative research because this study uses secondary data. Juridical approach, namely by reviewing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the dismissal (impeachment) of the President and / or Vice President. The results showed that the dismissal (impeachment) of the president was institutional procedural through 3 (three) state institutions namely the House of Representatives (DPR), the Constitutional Court (MK), and the People's Consultative Assembly (MPR) each with different authority. mechanism for the dismissal of the president and / or vice president in his term of office according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia post the amendment, the responsibility of the president is institutional procedural as contained in article 7A of the 1945 Constitution. The termination of the president and / or vice president according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is that the president and / or vice president can only be dismissed during his term of office if he is proven to have violated the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious crimes, or a disgraceful act or if it is proven that it no longer meets the requirements as president and / or vice president (article 7A).

Keywords: impeachment, president, deputy, discontinuation

PEMBERHENTIAN (PEMAKZULAN) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis/normatif dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder. Pendekatan yuridis, yaitu dengan mengkaji Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian (pemakzulan) presiden bersifat prosedural konstitusional melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masing-masing dengan kewenangan berbeda. mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pertanggungjawaban presiden bersifat prosedural konstitusional sebagaimana terkandung dalam pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan pemberhentian (pemakzulan) presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden (pasal 7A).

Kata Kunci: Pemberhentian, pemakzulan, peresiden, wakil

A. PENDAHULUAN

Richard A. Posner, mengemukakan bahwa secara historis pemberhentian (pemakzulan) pejabat negara berasal dari abad ke-14 di Inggris. Perlemen dan individu-individu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan

biasa. Dalam praktek, *The House of Commons* bertindak sebagai *a grand jury* yang memutuskan apakah akan meng-*impeach* seorang pejabat. Apabila pejabat itu di-*impeach*, maka *The House of Lords* akan mengadilinya. Apabila dinyatakan bersalah, maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang telah diatur, termasuk memecat dari jabatannya (Luhut, 2001). Di

Inggris, pemberhentian (pemakzulan) pertama kali digunakan pada bulan November 1330 dimasa pemerintahan Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang kedelapan, dan Earl of March yang pertama (Naf'an Tarihoran, 1999:75).

Ketika zaman penjajahan Inggris di Amerika Serikat, pemberhentian (pemakzulan) mulai digunakan pada abad ke-17. Akan tetapi, dalam perkembangannya pemberhentian (pemakzulan) diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan, *The House of Representatives* memiliki kekuasaan untuk melakukan pemberhentian (pemakzulan) sedangkan senat mempunyai kekuasaan untuk mengadili semua tuntutan pemberhentian (pemakzulan). Jadi pemberhentian (pemakzulan) merupakan suatu lembaga resmi untuk mempersoalkan tindak pidana yang dituduhkan pada Presiden, Wakil Presiden, Hakim-hakim, dan Pejabat sipil lainnya dari pemerintahan federal yang sedang berkuasa.

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan kata makzul: berhenti memegang jabatan; turun takhta. Memakzulkan: 1. Menurunkan dari takhta, memberhentikan dari jabatan; 2. Meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja. UUD 1945 tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan tetapi istilah: diberhentikan, pemberhentian, sebagaimana termasuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. (KBBI:1997).

Pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah memenuhi Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan Mahkamah Konstitusi pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. Pertama, menyatakan

bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. Kedua, menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Ketiga, menyatakan bahwa permohonan ditolak, apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak melakukan tindakan yang dituduhkan.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya. Ada banyak persoalan yang tidak atau belum sepenuhnya bisa terjawab dengan sebaik-baiknya.

Antara lain apakah proses pemakzulan tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri? Kemudian apakah diperlukan semacam *special prosecutor* yang di bentuk secara khusus untuk melakukan penuntutan terhadap Presiden di depan sidang yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu bagaimana tata cara DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa pada sampai kesimpulan bahwa presiden dan/atau wakil presiden

telah melakukan pelanggaran hukum. Demikian juga dengan kata “pendapat” yang terdapat di pasal 7A dan 7B tersebut yang dapat berupa “pendapat politik” ataukah “pendapat hukum”. Masalah selanjutnya, apabila mahkamah konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah dikemudian hari, setelah tidak menjabat bagi, presiden dan/atau wakil presiden diadili dalam forum (lagi) diperadilan umum dan tidak melanggar asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana; apakah proses peradilan yang bersifat khusus bagi presiden dan/atau wakil presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan mengingat putusan mahkamah konstitusi yang memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian yuridis/normatif dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder. Pendekatan yuridis, yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang telah di olah dan diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti. Termasuk buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemberhentian (pemakzulan) Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dicantumkan secara tegas bahwa pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah masa jabatan hanya dapat dibenarkan melalui proses peradilan. Proses peradilan dapat dilaksanakan atas dasar 3 (tiga) macam tuduhan yaitu tuduhan yang bersifat kepidanaan, dalam hal ini adalah korupsi, tuduhan yang bersifat pelanggaran administratif, dan tuduhan atas dasar penyalahgunaan wewenang yang mana hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 7A.

Mengenai masa jabatan, dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Pasal 7A menentukan bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Pasal 7B lebih banyak dan rinci lagi isinya mengenai proses atau mekanisme pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B berisi tujuh ayat, sebagai berikut:

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1)).
2. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan (Pasal 7B ayat (2)).
3. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR (Pasal 7B ayat (3)).
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 (sembilan puluh hari) setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B ayat (4)).
5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7B ayat (5)).
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut (Pasal 7B ayat (6)).

7. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR (Pasal 7B ayat (7)).

Dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, maka kedudukan keduanya dalam sistem pemerintahan dapat dikatakan sangat kuat. Karena itu, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat lagi dijatuhkan dalam masa jabatannya karena sekedar alasan politik, dan pengambilan keputusan untuk pemberhentiannya di tengah kuasa jabatan tidak dapat dilakukan hanya dengan mekanisme politik dan dalam forum politik semata. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping alasan hukum itu, proses pengambilan keputusannya pun tidak boleh hanya didasarkan alasan politik oleh forum politik semata, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan Mahkamah Konstitusi. Barulah setelah kesalahannya atau anggapan bahwa ia tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden memang benar terbukti, barulah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diusulkan pemberhentiannya ke MPR yang akan menjatuhkan keputusan pemberhentian sebagaimana diusulkan oleh DPR tersebut.

Dalam hal usul DPR, yang harus diperhatikan adalah bahwa DPR dapat diberikan kewenangan melakukan dakwaan kejahatan (*criminal proceedings*) setelah memperoleh pertimbangan yuridis dari lembaga kejaksaan independen. Dengan cara demikian DPR sangat hati-hati dalam melakukan dakwaan kriminal terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ini berisi tiga ayat, antara lain:

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- (3) Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sampai berakhir masa jabatannya.

Yang perlu untuk dicermati dalam Pasal 8 ini adalah pasal ini tidak mengatur soal pemberhentian, melainkan penggantian. Jika presiden meninggal dunia ia dapat diganti karena mangkat. Jika Presiden berhenti secara sepihak seperti yang dilakukan Presiden Soeharto, maka ia dapat diganti karena menyatakan diri berhenti. Jika ia mengajukan permintaan berhenti atau mengajukan mengundurkan diri kepada MPR, maka MPR harus melakukan tindakan yang bernama penggantian bukan pemberhentian.

Itu sebabnya TAP No. XXXIII/MPRS/1967 menetapkan Presiden Soekarno diganti dengan Jenderal Soeharto berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya, tidak dapat melaksanakan Haluan Negara sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan MPRS. Presiden bukan diberhentikan, melainkan diganti dengan Soeharto sebagai pejabat Presiden.

Dengan logika demikian, berarti Pasal 8 itu menentukan bahwa apabila Presiden dinilai oleh MPR tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat diganti di tengah jalan. Jadi dengan demikian maka Presiden memang dapat diganti karena alasan tidak dapat lagi menjalankan atau melaksanakan kewajibannya melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Analisis terhadap mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pertanggungjawaban Presiden bersifat *prosedural institusional* sebagaimana terkandung dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila melakukan pelanggaran berupa: pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Presiden berdasarkan aturan tersebut juga dapat diberhentikan dan dimintai apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Berkenaan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden yang dapat dimintai

pertanggungjawaban berdasarkan konstitusi.

Bahwa untuk menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden memang telah melakukan tindak pidana maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu secara hukum melalui “putusan” MK. Melalui ketentuan ini, berarti MPR tidak berwenang untuk menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar ketentuan konstitusional atau tidak. Selanjutnya, lembaga yang berhak menentukan perkara itu adalah MK melalui “putusan”-nya.


Berdasarkan pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “putusan” MK tersebut masih harus disampaikan kepada DPR. Kemudian DPR mengajukan kepada MPR tentang usulan pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena memang secara konstitusional, lembaga negara yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah MPR. Karena MPR yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, berarti “putusan” MK tersebut dapat saja tidak dilaksanakan oleh MPR. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa “putusan” MK terhadap pendapat DPR

mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden tersebut tidak bersifat final, karena proses pemberhentian (pemakzulan) terhadap presiden dan/atau wakil presiden tidak berhenti setelah adanya putusan MK tapi masih harus melalui sidang paripurna dilembaga DPR kemudian diteruskan di lembaga MPR. Mahkamah Konstitusi memiliki dua kewenangan yang mana dijelaskan dalam pasal 24 C ayat (2) bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yaitu memutus dan wajib memberi putusan dalam hal ini adalah dua hal yang berbeda, yang mana Mahkamah Konstitusi hanya memberikan jawaban atas dugaan pelanggaran dari DPR untuk diteruskan ke MPR. Jadi, berhenti atau tidaknya presiden dan/atau wakil presiden tersebut tergantung pada hasil keputusan politik didalam sidang istimewa MPR sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dimakzulkan atau tidak.

Bahwa sejak Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen

ketiga, kedaulatan tidak lagi berada di MPR tetapi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan ini memberi pengertian bahwa Indonesia tidak lagi menerapkan kedaulatan MPR (kedaulatan politik) melainkan kedaulatan konstitusi (kedaulatan hukum). Dengan demikian, semua persoalan kenegaraan harus melalui dan diselesaikan secara konstitusional atau secara hukum. Jadi pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih didasarkan secara penuh kepada keputusan politik MPR, menunjukkan bahwa Indonesia masih menerapkan kedaulatan politik (kembali sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen)-meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan konstitusional.

Berdasarkan alasan-alasan teoritis, yuridis serta belajar dari pengalaman proses Pemberhentian (pemakzulan) di Korea Selatan serta mempertimbangkan paradigma perubahan konstitusi mengenai Pemberhentian (pemakzulan) Presiden penulis kemudian menggagas alternatif perubahan yang dapat dilakukan:



Gambar 1 Idealisasi Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Negara Hukum.

Sumber: Disertasi Fahri Bachmid, diolah 2020.

Mekanisme pemberhentian (pemakzulan) presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) serta Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) masing-masing memiliki kewenangan berbeda, yang mana DPR sebagai pemohon, MK sebagai Hakim, dan MPR sebagai eksekutor. Adapun presiden dan/atau wakil presiden menjadi terdakwa.

Usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan

oleh dewan perwakilan rakyat kepada majelis permusyawaratan rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh dewan perwakilan rakyat hanya dapat dilakukan dalam sidang paripurna DPR-RI yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPR-RI dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPR-RI yang hadir.

Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum presiden dan/atau wakil presiden. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden

tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, maka untuk seterusnya DPR dapat menyampaikan kepada MPR bahwa berdasarkan keputusan MK maka sidang MPR tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, apabila putusan MK adalah putusan yang sangat tepat, benar, adil dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan mekanisme yang berlaku berdasarkan konstitusi, bahwa tuduhan DPR benar bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, maka untuk seterusnya DPR dapat menyampaikan kepada MPR bahwa keputusan MK dipakai untuk alasan yang kuat untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.

Sidang istimewa MPR hanya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah:

Pengaturan pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 7A). Pemberhentian (pemakzulan) sebagaimana dimaksud merupakan penegasan terhadap pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dapat dipahami bahwa secara konstitusional Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan (dimakzulkan) jika sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain tidak ada pemberhentian (pemakzulan) terhadap seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden kecuali sesuai dengan norma yang ada dalam pasal 7A, adapun mengenai proses pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan

sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang tertuang pada pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Abdillah, Masykuri, and Wahid Wahab, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999.
- Acmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta, 2004.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Cetakan Ke-2*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII, Yogyakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan ke-4, Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII, Yogyakarta, 2004.
- Charles L. Black, *Impeachment*, New Haven and London: Yale University, 1974.
- Laica Marzuki, *Jurnal Konstitusi Volume 7 nomor 1*, 2011.

La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019.

Lawrence M. Friedman, On Legal Development, Rutgers Law Review, (alih bahasa: Rachma di Djoko Soemadio), 1969 .

II. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

III. Disertasi

Fahri Bachmid. 2019. *"Hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*, Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

IV. Artikel Online

https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf (diakses pada tanggal 14 Januari 2020)

<https://tirto.id/pemakzulan-donald-trump-dan-bagaimana-reaksi-warga-as-eiNB> (diakses pada tanggal 15 Juni 2020)